KORUPSI DANA BEBAN KERJA SERET EMPAT TERSANGKA

http://bengkuluekspress.com

Dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu 2015, terus didalami penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Tim penyidik Kejari tengah berupaya berkoordinasi dengan tim ahli biro hukum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna mencari bukti tambahan terkait peraturan walikota (Perwal) yang mengatur tentang pemeberian tunjangan dana BK tersebut.

Terkait nominal kerugian negara tunjangan dana BK hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemungkinan besar tidak jauh dari hasil audit internal Kejari Bengkulu, yakni diangka Rp 1,4 miliar.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap 4 ASN Pemerintah Kota Bengkulu pada Rabu (24/10/2018), penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu akhirnya menetapkan mereka sebagai tersangka. Keempat ASN itu dulunya adalah ASN di OPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu tahun 2014-2015. Mereka adalah; M Sofyan, mantan Kadis DPPKAD Kota Bengkulu, Iksanul Arif alias Itang, mantan Kabid Akutansi dan Perbendaharaan, Juliantoni Firdaus, mantan bendahara dan Emiyati, mantan Kasi Verifikasi sekaligus PPTK.

"Kita telah memanggil empat orang ASN, dan pada hari ini juga empat orang tersebut kami tetapkan sebagai tersangka. Keempat ASN diduga terlibat kasus korupsi penyimpangan dana di DPPKAD Kota Bengkulu. Berdasarkan audit BPKP Bengkulu, negara dirugikan Rp 1,5 miliar," kata Kajari Bengkulu Emilwan di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Rabu (24/10/2018).

Ditambahkan Kejari, usai ditetapkan sebagai tersangka, keempat ASN akan ditahan selama 20 hari kedepan. "Kita tahan karena untuk kepentingan penyidikan dan agar para tersangka tidak mengulangi perbuatannya juga tidak mengilangkan barang bukti, itu alasan kita melakukan penahanan," imbuh Emilwan. Keempat orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam kasus korupsi dana Beban Kerja (BK) tahun 2015. Saat itu, Pemerintah Kota Bengkulu menganggarkan dana Beban Kerja Rp 5,4

miliar. Belakangan diketahui, penganggaran dana tersebut melanggar aturan. Selain itu, berdasarkan audit BPKP, negara dirugikan Rp 1,5 miliar.

Untuk diketahui, M Sofyan sebelumnya telah menjadi terpidana korupsi kasus korupsi dana sosialisasi pajak tahun 2016. Saat itu dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu. Kasus itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sedangkan Iksanul Arif diketahui sebelumnya juga menjadi saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana Rp 500 juta di DPPKAD Kota Bengkulu. Dalam kasus itu, Iksanul Arif mengaku tidak menandatangani kwitansi Rp 500 juta. Dia juga mengaku didzolimi oleh M Sofyan yang saat itu merupakan atasannya di DPPKAD Kota Bengkulu. **[JS]**

Sumber Berita :

1. *http://bengkuluekspress.com*, Kasus Dana Beban Kerja Dikoordinasi ke Kemendagri | Terkini! Seputar Kota , Rabu 4 Juli 2018
2. http://bengkulutoday.com , Empat ASN Pemkot Bengkulu Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan, Rabu 24 oktober 2018
3. http://bengkuluekspress.com , dugaan korupsi dana bk seret 4 tersangka, Kamis 25 Oktober 2018

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

   Pasal 1 angka 3

   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

   Pasal 1 angka 21

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
   Pasal 1 angka 6

   Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 1 angka 8

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 1 angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

   Pasal 1 angka 6 huruf a

   Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

   Pasal 1 angka 6 huruf b

   Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

   Pasal 1 angka 7

   Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

   Pasal 1 angka 15

   Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

   Pasal 1 angka 22

   Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

   Pasal 51

   Untuk mempersiapkan pembelaan:

   1. *tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;*
   2. *terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.*

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   Pasal 3

   Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   Pasal 55 ayat (1)

   Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

   1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
   2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) http://kbbi.web.id/
   a. **korupsi**/*ko.rup.si/* *n* penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
   b. **beban**/*be.ban/* *ki* sesuatu yang berat (sukar) yang harus dilakukan (ditanggung); kewajiban; tanggungan; tanggung jawab: *urusan ini menjadi – kita*
   c. **sidik**/pe.nyi.dik/ *n* pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
   d. **pengadilan**/*peng·a·dil·an/* *n* **1** dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; **2** proses mengadili; **3**keputusan hakim: *banyak yang tidak puas akan ~ hakim itu;* **4** sidang hakim ketika mengadili perkara: *di depan ~ terdakwa memungkiri perbuatannya;* **5** rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: *rumahnya terletak di depan kantor ~ negeri;*~
   e. **sanksi**/*sank·si/* *n* **1** tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): *dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu;* **2** tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara: *Dewan Keamanan PBB mengadakan -- terhadap negara yang menyerang negara lain*; **3** *Huk* **a** imbalan negatif, berupa

pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; **b** imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum;

f. **bukti**/*buk.ti n* sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda: *surat ini sebagai -- bahwa Tuan sudah meminjam uang saya.*